

**PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM PERLINDUNGAN  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah)**

**Haryono<sup>1</sup>, Wahyu Widodo<sup>2</sup>, Toebagus Galang<sup>3</sup>, Sapto Budoyo<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang  
Email: [hhwirt@yahoo.com](mailto:hhwirt@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Protection of intellectual property rights as a result of the creation of human intellectual abilities needs protection as Intellectual Property Rights violations can cause a decrease in economic growth in Indonesia. For this reason, it is necessary to apply the concept of Islamic Sharia copyright. The results show that the conceptual communal Islamic Sharia copyright is contrary to the concept of individual copyright, but the spirit of communal copyright can be implemented in accordance with the spirit of Traditional Cultural Expressions ( EBT), so that it can be applied in the legal system in Indonesia because it is in accordance with the values of Pancasila, especially the fifth principle. This concept can be applied in Indonesia but in its implementation, it still requires some adjustments, namely an effort to expand the jurisdiction of the waqf object so that it is also affordable to the Intellectual Property Rights (IPR) as stated in Article 16 UUW and Article 21 PP No. 42/2006. With this expansion, the hope of realizing the welfare of the people through the waqf institution is becoming more and more acceptable*

**Keywords:** Law Protection, IPR, Islamic Law.

**ABSTRAK**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil kreasi kemampuan intelek manusia perlu memperoleh perlindungan. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berakibat menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu perlu menerapkan konsep hak cipta syariat Islam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta Berbasis Syariat Islam yang bersifat komunal secara konseptual memang bertentangan dengan konsep dari hak cipta yang bersifat individual, namun spirit hak cipta komunal itu dapat dilaksanakan sesuai dengan spirit Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) , sehingga dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia karena sesuai dengan nilai nilai Pancasila terutama sila kelima. Konsep ini dapat diterapkan di Indonesia namun dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian yakni diperlukan adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga terjangkau pula pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UUW dan Pasal 21 PP No. 42/2006 . Dengan adanya perluasan tersebut harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, HKI, Syariat Islam.

## PENDAHULUAN

Hak kekayaan Intelektual adalah karya yang berasal dari kemampuan intelektual dalam berekspresi yang tangible (berwujud) dan intangible tidak berwujud. Hak kekayaan Intelektual adalah karya yang memiliki nilai ekonomi yang dapat menguntungkan bagi pemilik atau pemegang hak. Oleh karena itu dilindungi oleh Negara melalui peraturan perundangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual. HKI yang memiliki nilai ekonomi sedikit banyak mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Menurut penelitian Kanwar dan Evenson [2] di 23 negara antara tahun 1981-1991, menyatakan bahwa Perlindungan HKI memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap investasi dibidang riset dan pengembangan. Apabila perlindungan HKI kuat akan mengacu pada inovasi dan kemajuan teknologi suatu negara. Berdasarkan hasil penelitian di 95 negara maju dan berkembang tahun 1960-1988, ditemukan suatu fakta bahwa semakin kuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya maka akan mempengaruhi perekonomian Negara tersebut, yaitu semakin baik kehidupan ekonominya. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakatnya menjadi semakin sejahtera.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemilik HKI melalui aparat penegak hukum, melakukan penindakan terhadap pelanggaran HKI. Salah satunya yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu Direktorat Reserse Kriminal melalui Unit Reserse Ekonomi (resek) adalah melakukan razia terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yaitu pembajakan software. Walaupun sudah dilakukan penindakan-penindakan namun masih belum mampu untuk menangani kasus pembajakan,. Hal ini terlihat dari angka pembajakan di Indonesia yang tercatat sebagai negara terbesar keempat tingginya angka pembajakan Hak atas Kekayaan Intektual (HaKI) ditahun 2016. “Menurut Salmon Pardede sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI pada Kemenkumham, Indonesia masuk dalam

negara empat besar dalam tingginya angka pembajakan didunia. Indonesia pernah kena teguran dari lembaga pengawasan dari Amerika Serikat yakni United States Traderepresentative (USTR).

Permasalahan-permasalahan seperti menjamurnya pembajakan terhadap HKI tentu berdampak negatif yaitu menurunnya wibawa hukum Indonesia di tingkat dunia. Selain itu juga mempengaruhi kemajuan ekonomi. Kondii tersebut menunjukkan bahwa hukum yang memberikan perlindungan terhadap HKI masih kurang efektif.. Berdasarkan fakta tersebut penulis mencari terobosan dengan basis Hukum Islam dalam memberikan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan menggunakan Syariat Islam diharapkan perlindungannya lebih adil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa perlu diterapkan syariat Islam dalam perlindungan terhadap Hak Cipta
2. Bagaimana perlindungan hak cipta berbasis syariat islam ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doktrinal terhadap hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Data-data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur, peraturan perundangan, jurnal, laporan penelitian [5].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Perlindungan Hak Cipta Berbasis Syariat Islam

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pihak yang menciptakan karya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai hak menikmati secara ekonomis suatu kreativitas intelektual, yang mendorong dan menumbuhkembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual diatur dalam perundang undangan seperti Undang Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten dan Undang-undang Merek, yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan HKI seperti salah satunya pembajakan. Maraknya pembajakan membawa pengaruh negatif terhadap kemajuan riset teknologi, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 jo UU no 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Paten diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran hak cipta (pembajakan) adalah penggunaan karya seperti mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan atau membuat karya turunan, milik pemilik atau pemegang hak cipta tanpa izin. Para pelanggar dapat dikenakan sanksi seperti sanksi pidana penjara dan/atau denda yang diatur dalam Pasal 112 sampai 118 UU Hak Cipta.

Pembajakan terhadap Hak Kekayaan Intelektual mempunyai pengaruh negative, terutama dibidang ekonomi, sosial dan keadilan masyarakat. Realitas bahwa masyarakat

Indonesia sebagian besar Muslim, memunculkan ide atau pemikiran dalam rangka mengurangi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dalam memberikan perlindungannya menggunakan Syariat Islam sebagai basisnya, karena dalam syariat Islam terdapat kewajiban dan larangan-larangan. Dimana jika kewajiban tersebut ditinggalkan dan larangan dilanggar akan mendapat sanksi dari Allah SWT. Dimana dijelaskan dalam (QS. Al- Baqarah ayat 188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. Ayat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Allah megharamkan apabila merampas kekayaan orang lain. Ayat tersebut dapat dijadikan dasar dalam perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Pelanggaran Hak Cipta seperti pembajakan adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam., karena merampas kekayaan orang lain. Karena pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah jalan bathil dalam memperoleh kekayaan.

Dalam Islam, suatu perbuatan adalah untuk ibadah kepada Allah SWT, dan tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler yang memisahkan kegiatan ibadah dengan tindakan duniawi. Penerapan syariat Islam dalam perlindungan terhadap Hak atas kekayaan Intelektual sangat dianjurkan. Dengan penerapan basis syariat Islam dalam memberikan perlindungan terhadap Hak kekayaan Intelektual bisa merubah kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran seperti pembajakan. Hal tersebut dapat merubah mindset dan pola pikir mereka sesuai dengan syariat islam. Karena dalam (QS. An-Nisa : 29) telah mengajarkan

umat manusia untuk bekerja secara halal, dan tidak memakan uang dari hasil merampas hak orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa’: 29)*

Selain Al Qur’an dalil lain yang dapat digunakan adalah hadist nabi yang berbunyi bahwa dalam bekerja atau mencari uang itu sesuai dengan syariat islam.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

كِتَابُ اللَّهِ. متفق عليه

*“Sahabat Ibnu ‘Abbas meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya hal yang paling layak untuk engkau pungut upah karenanya ialah kitabullah.” (Muttafaqun ‘alaih)*

Berdasarkan al-qur’an dan hadist seperti di atas, banyak mengajarkan bahwa menggunakan milik orang lain tanpa izin seperti melanggar hak kekayaan intelektual dilarang keras dalam Islam. Oleh karena sangat dianjurkan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual menggunakan Syariat Islam di Indonesia, atas dasar bahwa sebagian besarnya masyarakatnya muslim.

Dengan demikian banyak cara yang dapat kita lakukan mulai dari diri sendiri yang seharusnya merubah pola pikir agar dapat membedakan hak atas orang lain dan hak atas diri sendiri, khususnya pemerintah yang mempunyai kekuasaan di Indonesia untuk merubah cara

pandang rakyatnya untuk lebih taat terhadap hukum yang telah dibuat untuk mengatur hidup masyarakat Indonesia dan mengerjakannya sesuai dengan basis syariat Islam.

### **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Padangan Islam**

Pelanggaran Hak kekayaan intelektual seperti pembajakan terjadi dimana-mana dan hampir di seluruh Indonesia. Hal ini mempengaruhi para pencipta, pengarang dan sebagainya menggunakan kemampuan intelektualnya untuk berkreasi, Indonesia sebagai negara terbesar keempat dalam pembajakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Buktinya pada tahun 2016 dalam enam bulan pertama sudah ada 33 kasus pelanggaran hak cipta yang berhasil diungkap Ditjen HKI Kemenkumham. Pelanggaran tersebut mayoritas berasal dari pelanggaran hak merek atau beredarnya merek-merek palsu alias KW di Indonesia. Selain itu ada pemalsuan Bahkan software saja sepanjang 2014 hingga 2016, sehingga negara rugi hingga Rp 65,1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang mengatur mengenai HKI belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Ketika terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual dan hukum yang mengatur tidak dapat mengatasinya penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan HKI menggunakan syariat Islam dengan alasan penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam.

Dengan banyaknya pelanggaran Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang di dalamnya meliputi Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak Atas Merek dan Hak Cipta. Dengan ketentuan hukum bahwa suatu hak yang mendapat perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum Islam, mengandung unsur akad baik akad mu'awadhah maupun akad tabarru'at, dapat diwariskan dan diwaqfkan.

Konsep hak cipta syariat islam dapat diterapkan di Indonesia namun dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UUU dan Pasal 21 PP No. 42/2006. Dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas.

WIPO ( World Intellectual Property Organization ), sebuah lembaga internasional dibawah PBB yang menangani masalah HKI bahwa HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi : invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan didalam perdagangan “. Hasil kreasi dari pemikiran manusias harus diberikan perlindungan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual diproses sebagai tindak pidana, seperti yang tertuang dalam Pasal 120 UU Hak Cipta “ tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.” Ketika terjadi pelanggaran hak cipta, sanksi yang dikenakan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda seperti tertuang dalam Pasal 112 sampai 118 UU Hak Cipta. Pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pembajakan menjamur karena kurang fahamnya masyarakat pemilik hak kekayaan intelektual terhadap haknya yang telah dilanggar. Pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pembajakan terjadi karena dipicu oleh hukum yang mengatur mengenai HKI kurang diberlakukan secara efektif, dan pemerintah dalam mensosialisasikan hukum tidak meluas, hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat luas. Menurut Baskoro Suryo Banindro mengatakan bahwa “ dalam upaya mengurangi terjadinya pelanggaran atas HKI maka perlu perenungan bersama, baik pekerja seni, pencipta, kolektor, ataupun penikmat karya seni rupa, untuk menjunjung tinggi moralitas terhadap upaya tindakan melawan hukum atas HaKI, dengan menciptakan persaingan sehat melalui upaya penciptaan karya rupa dengan ide orisinal. Selanjutnya tidak segan-segan untuk



mengadakan pengusutan dan upaya tuntutan hukum atas pelanggaran HKI karya seni rupa., selain itu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dapat dilakukan upaya penyuluhan atau sosialisasi diseluruh Indonesia, dengan upaya tersebut dapat mengurangi masalah-masalah mengenai pembajakan yang semakin merajalela.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta dalam perspektif Syariat Islam bersifat komunal secara konseptual memang bertentangan dengan konsep dari hak cipta itu sendiri yang bersifat individual. Namun spirit hak cipta komunal itu sendiri terdapat pada Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia karena sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia terutama sila kelima. Agar konsep tersebut dapat diterapkan di Indonesia memerlukan beberapa penyesuaian yakni diperlukan adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga terjangkau pula pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Uuw dan Pasal 21 PP No. 42/2006 . Dengan adanya perluasan tersebut, harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas. Maka penggunaan syariat Islam dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat dianjurkan.

Penggunaan hak cipta menurut Syariat islam sangat dianjurkan, dengan Prinsip dari Islam Sendiri Dimana Semua Ilmu Pada Dasarnya Wajib dimanfaatkan demi kemashalatan Umat, dengan tanpa memandang agama yang dianut. Dslam UU hak Cipta kepemilikan hak cipta seumur hidup ditambah 50 tahun setelah kematian pemilik Hak Cipta perlu dikaji lagi. Karena belum mencerminkan keseimbangan antara hak pencipta dan kemashalatan umat. Oleh karena itu, Undang-undang tentang hak cipta di buat khusus untuk melindungi manfaat ekonomi suatu karya seni dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Peraturan perundangan yang mengatur yaitu UU Nomor 28 Tahun 20014 tentang hak cipta, perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena masih banyak yang belum mengetahui tentang hak cipta.

## SIMPULAN DAN SARAN

1. Hak kekayaan intelektual yang merupakan hak eksklusif yang perlu dilindungi. agar tidak terjadi pelanggaran. yang timbul untuk melindungi hasil oleh pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan untuk manusia.
2. Dalam konsep Islam semua kegiatan yang dilakukan merupakan ibadah kepada Allah SWT, tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler yang memisahkan kegiatan ibadah dengan kegiatan duniawi. Oleh karena itu penerapan Hak atas kekayaan Intelektual berbasis syariat Islam dalam dianjurkan, agar pembajakan yang semakin merajalela dapat diselesaikan. Dengan penerapan basis syariat Islam diharapkan dapat merubah kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran, merubah mindset dan pola pikir mereka sesuai dengan syariat Islam. Dalam QS. An-Nisa : 29, mengajarkan umat manusia untuk bekerja secara halal, dan tidak memakan uang dari hasil rampas hak orang lain.
3. Dalam Prinsip Islam Sendiri Dimana Semua Ilmu Pada Dasarnya Wajib dimanfaatkan demi kemashalatan Umat. Dengan kepemilikan hak cipta yang cukup lama yaitu seumur hidup ditambah 50 tahun setelah kematian pemilik Hak Cipta perlu dikaji karena tidak mencerminkan keseimbangan antara hak pencipta dan kemashalatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Atsar. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Law Reform Vol 13 Nomor 2 Tahun 2017.
- [2] Kanwar, Evenson. (2003). *Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change*, Oxford Economic Paper, Oxford.

- [3] Banindro, Baskoro Suryo. (2003). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Merek, Paten, Desain Industri) :Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. Yogyakarta: Dwi-Quantum.
- [4] Kompasiana. (2016). *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*, diambil dari <https://www.kompasiana.com/rokyul57/5850dbf7927a610a38e229b5/hak-cipta-dalam-pandangan-islam-pada-20-Maret-2020>.
- [5] Taufani, Suteki dan Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- [6] Atsar, Abdul. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- [7] Syufa'at, Syufa'at. (2017). *Wakaf Hak Cipta*. *Jurnal Penelitian Agama*. 18. 115-131. 10.24090/jpa.v18i1.2017.pp115-131.
- [8] Utomo, Tomi Suryo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- [9] Wahyu Widodo, Gunarto, Maryanto. (2017). *Regulation Of Waqf Land Managed By Institution In Indonesia : A Comparative Study*, *Journal Of Law, Policy And Globalization*, Vol 63 Year 2017.
- [10] Yusuf Qardhawi. (1995). "*Hadyul Islam Fataawi Mu'Aashirah*" Yang Diterjemahkan Dengan Judul "*Fatwa-Fatwa Kontemporer*" Vol.I, Ed. 1995, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta